

Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Yohana Lince Aleng¹, Mario Kore Mega², Martha Y. Sooi³, Yohanis Imanuel Benafa⁴,
Fransina Pattiruhu⁵

^{1,2,3,4,5}Universita Kristen Artha Wacana

E-mail: yoanalice31@gmail.com¹, mariomega02@gmail.com², martha.sooai@gmail.com³,
yohanismanuelbenafa@gmail.com⁴, fransinglory@gmail.com⁵

Article History:

Received: 10 Juni 2025

Revised: 24 Juni 2025

Accepted: 26 Juni 2025

Keywords: *Perlindungan Anak, Jurnalisme, Identitas Anak, Etika Pers, Undang-Undang Pers*

Abstrak: *Penelitian ini membahas persoalan pelanggaran etika dan hukum dalam pemberitaan media terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terkait pengungkapan identitas anak oleh media massa. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik, praktik pemberitaan yang mengabaikan perlindungan hak anak masih sering ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan serta kode etik jurnalistik. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman jurnalis dan kurangnya mekanisme pengawasan dari masyarakat menyebabkan pelanggaran terus terjadi. Penelitian ini merekomendasikan strategi sosialisasi hukum dan penguatan peran Dewan Pers sebagai mekanisme pelaporan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem media yang ramah anak.*

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak yang terlibat dalam konflik hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, memiliki posisi yang rentan. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberikan perhatian khusus pada prinsip perlindungan anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum dan anak sebagai saksi tindak pidana. Oleh sebab itu, Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwasannya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, dilindungi dari diskriminasi dan diberikan perlindungan yang mereka butuhkan. Salah satu aspek penting dari perlindungan yang harus diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni jaminan kerahasiaan identitas anak demi mencegah dampak negative psikologis dan social yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 64 huruf I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Perlindungan Khusus

bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui : **Penghindaran dari publikasi atas identitasnya**. Dalam lingkup internasional, Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 juga menekankan Pentingnya melindungi anak dari perlakuan yang dapat merugikan kehormatan dan martabatnya. Ada beberapa alasan pentingnya menjaga identitas privasi anak yakni mencegah stigmatisasi social, melindungi kondisi psikologi anak, mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi serta menjamin keadilan yang berkeadilan dan ramah anak.

Aturan dan regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi identitas anak-anak dalam pemberitaan belum ditegakkan secara memadai, sehingga menyebabkan kurangnya kontrol yang jelas dan tepat dalam penanganannya. Dari yang bisa kita saksikan akhir-akhir ini, masih banyak berita ataupun informasi yang mengungkap identitas anak yang berkonflik dengan hukum seperti yang terdapat dalam website pelanggaran hak anak publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum oleh pers. Pada tanggal 10 April 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menjatuhkan vonis pidana kepada AG (15) dalam kasus penganiayaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperkuat dengan adanya hasil banding kasus AG (15) oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 April 2023. Penjatuhan Pidana terhadap AG menimbulkan beberapa isu terkait pelanggaran hak anak yang seharusnya dilindungi dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu isu berkaitan dengan pemberitaan mengenai pembacaan pertimbangan hakim berkaitan dengan riwayat seksual AG yang diangkat sebagai berita narasi yang menstigma tanpa upaya merahasiakan identitas anak tersebut oleh beberapa media pers. Media seakan tak mengindahkan hal ini dengan beredarnya identitas AG berupa nama lengkap serta foto AG dan informasi Pribadi AG yang tersebar di media social.

Kasus yang sama juga terjadi di Palembang pada tahun 2024, media daring tvOne News memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan menyebutkan inisial korban (AA) usia 13 tahun, jenis kelamin serta menyebutkan bahwa pelaku adalah teman sekolah korban. Meski tidak menyebutkan nama lengkap atau menampilkan foto, informasi tersebut secara tidak langsung dapat mengungkapkan identitas anak, terutama di komunitas setempat. Ironisnya, artikel tersebut juga memuat imbauan dari KPAI untuk tidak menyebarluaskan identitas anak, namun secara bersamaan tetap menyampaikan informasi identifikasi. Hal ini secara jelas melanggar hak asasi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan dari mempublikasikan media social mengenai identitasnya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa "Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik". Jika dilihat dari aturan tersebut maka sudah seharusnya bahwasannya identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipublikasikan. Selain itu, secara tegas dilarang, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyiarkan, menampilkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan umum".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah Instrumen hukum internasional yang menetapkan standar universal terhadap perlindungan hak anak, termasuk dalam hal privasi dan perlakuan yang

layak dalam sistem peradilan. Beberapa pasal dalam KHA yang relevan terhadap isu ini antara lain:

- a. Pasal 3 menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Dalam konteks media, prinsip ini menuntut agar setiap pemberitaan yang melibatkan anak mempertimbangkan secara serius dampaknya terhadap keselamatan, psikologis, dan masa depan sosial anak.
 - b. Pasal 16 menjamin bahwa setiap anak memiliki hak atas privasi dan kehormatan. Pemberitaan yang mengungkap identitas anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi menjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini.
 - c. Pasal 40 mengatur hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk tidak dikenali publik selama proses hukum berlangsung. Anak harus dilindungi dari pengungkapan identitas yang dapat merugikan reputasi dan reintegrasi sosialnya.
2. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini menjabarkan tentang jaminan pengakuan dan penghormatan hak anak serta kewajiban negara yang berkaitan dengan itu. Ketentuan Pasal 2 menegaskan Kembali prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang sebelumnya termuat dalam Konvensi Hak Anak. Keempat prinsip tersebut yakni prinsip non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi landasan pijak pengaturan lebih jauh perlindungan anak yang berkonflik. Jika aturan ini ditelusuri, dapat ditemukan bahwa aturan tentang tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum tersebar dalam sejumlah pasal di dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 64 secara lebih spesifik mengatur hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagai kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan Masyarakat. Salah satu hak terpenting yang perlu dilindungi yakni perlindungan dari pemberitaan identitas di media massa untuk menghindari labelisasi (Pasal 64 huruf i). Anak yang berhadapan dengan hukum, identitasnya tidak bisa dipublikasikan dan sudah seharusnya dirahasiakan agar harkat dan martabat setiap anak dapat terjaga serta terhindar dari efek buruk terhadap tumbuh kembang anak di masa depan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Indonesia sudah mengenal pengadilan anak sejak tahun 1997. Pengadilan ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada tahun 2012, dibentuk undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 keseluruhan sistem dan administrasi termasuk hukum acara dan pengadilan anak versi 1997 dirombak dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan khusus dalam Konvensi tentang Hak Anak dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 UU SPPA menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: Perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan. Dari semua asas itu tampak satu asas terpenting yang paling berpengaruh terhadap seluruh administrasi dan proses peradilan anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini Kepentingan yang terbaik bagi anak menyangkut hak-hak anak dalam proses peradilan salah satunya sesuai Pasal 3 huruf I “tidak dipublikasi identitasnya”. Lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa “identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik; ayat (2) “Identitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi”

Meskipun terdapat aturan dan pedoman teknis yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa media massa masih kerap melanggar prinsip kerahasiaan identitas anak. Kecenderungan ini diperparah dengan pola algoritmik di media daring, di mana konten yang memicu klik dan emosi publik lebih diutamakan dari pada prinsip perlindungan hak anak. Jurnalis bekerja di bawah tekanan industri yang tidak selalu selaras dengan prinsip etik atau hukum perlindungan anak.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan dasar hukum dalam mengatur kebebasan pers di Indonesia. Meskipun menjamin kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia, undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab etik dan profesionalisme jurnalis, termasuk dalam meliput kasus-kasus yang melibatkan anak.

Pasal 5 ayat (1): "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."

Pasal 7 ayat (2): "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik."

Undang-Undang Pers tidak secara eksplisit menyebut soal anak, tetapi penjabaran lebih lanjut ditemukan dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dewan Pers, yang berfungsi sebagai pedoman etis peliputan.

5. Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers

Dalam praktik jurnalistik, kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dan beretika, terutama dalam konteks peliputan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang identitasnya harus dilindungi demi kepentingan terbaik mereka dan untuk mencegah dampak psikologis serta sosial jangka panjang. Oleh karena itu, wartawan tidak hanya dituntut untuk akurat dan faktual, tetapi juga wajib menjunjung tinggi nilai perlindungan terhadap anak dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini diatur secara khusus pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, *"Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana"*.

Identitas yang dimaksud dalam pasal ini adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacakinya, termasuk: nama lengkap, wajah, atau ciri fisik lainnya, alamat, nama orang tua, sekolah, dan tempat kejadian. Dengan demikian, penyebutan identitas anak yang berhadapan dengan hukum secara langsung melanggar kode etik jurnalistik, meskipun berita tersebut benar secara faktual.

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Di era digital yang semakin maju, undang-undang ini hadir sebagai payung hukum untuk mengelola dan juga melindungi data pribadi warga negara dan penyelenggara pemerintah, karena data pribadi telah menjadi salah satu aset paling penting. Perlindungan data pribadi melindungi informasi sensitif dari penyalahgunaan, menjaga privasi, serta memberikan kontrol penuh atas data yang dimiliki setiap individu. Perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, sesuai dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Hal ini berkaitan dengan asas perlindungan yakni memberikan perlindungan mengenai privasi kepada pemilik data dan data pribadinya, serta hak-hak atas data pribadinya agar tidak

disalahgunakan yang mana akan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pemilik data.

Strategi yang Perlu Diterapkan dalam Melindungi Privasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Pendekatan *Child Rights-Based Approach (CRBA)* – UNICEF

Pendekatan ini merupakan kerangka kerja konseptual dan operasional yang dikembangkan oleh UNICEF dan digunakan secara luas dalam program-program perlindungan anak. CRBA tidak hanya menekankan pemenuhan hak anak, tetapi juga mengutamakan anak sebagai subjek utama kebijakan dan keputusan, bukan sekadar objek perlindungan. Beberapa prinsip kunci dalam CRBA antara lain:

- a. Non-diskriminasi: semua anak memiliki hak yang sama atas perlindungan tanpa membedakan latar belakang sosial, hukum, atau ekonomi.
- b. Kepentingan terbaik anak (Pasal 3 KHA): menjadi pertimbangan utama dalam semua kebijakan.
- c. Hak untuk hidup dan berkembang (Pasal 6 KHA): termasuk aspek psikologis dan sosial.
- d. Partisipasi anak (Pasal 12 KHA): anak berhak untuk didengar dan dilibatkan dalam isu yang menyangkut mereka.

Dalam konteks media, CRBA menuntut agar pemberitaan yang menyangkut anak dilakukan dengan sensitivitas terhadap dampak psikososialnya, serta menjadikan anak sebagai manusia yang utuh, bukan sekadar subjek berita. Pendekatan ini juga menekankan bahwa perlindungan identitas anak bukan hanya isu hukum, tetapi juga tanggung jawab etis dan sosial dari jurnalis dan institusi media. Pendekatan *Child Rights-Based Approach (CRBA)* yang dikembangkan oleh UNICEF melengkapi pemahaman ini.

CRBA menekankan bahwa kebijakan dan praktik harus menempatkan anak sebagai subjek utama, bukan objek perlindungan semata. Dalam konteks media, pendekatan ini menuntut kepekaan etik dan profesionalisme dalam setiap pemberitaan yang berkaitan dengan anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mengadopsinya dalam peraturan perundang-undangan nasional, kesenjangan antara norma dan praktik masih cukup lebar. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen implementatif Indonesia terhadap prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi.

Implementasi CRBA memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, media, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang melindungi privasi anak terintegrasi dengan baik dalam sistem peradilan anak, serta menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip CRBA. Lembaga penegak hukum harus menghindari praktik yang dapat merugikan anak, seperti penahanan yang tidak perlu atau interogasi yang tidak manusiawi. Media perlu menjalankan kode etik jurnalistik yang ketat, menghindari publikasi informasi yang dapat mengidentifikasi anak, dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap pemberitaan.

Pentingnya partisipasi anak dalam proses hukum yang menyangkut dirinya tidak dapat diabaikan. Anak berhak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau pengacara yang memahami hak-hak anak dan dapat membantunya menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Proses hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan diakses oleh anak, dengan menggunakan bahasa dan metode komunikasi yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Selain itu, upaya untuk memberikan dukungan psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk mengurangi trauma dan dampak negatif yang mungkin dialaminya. Dukungan ini dapat berupa konseling, terapi, atau layanan dukungan lainnya.

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan efektivitas strategi perlindungan privasi anak. Mekanisme pengawasan yang independen dan transparan perlu dibentuk untuk memantau pelaksanaan regulasi dan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Temuan dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan praktik, sehingga perlindungan privasi anak dapat ditingkatkan secara terus-menerus. Kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi internasional, sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya perlindungan privasi anak yang berhadapan dengan hukum. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dipenuhi.

2. Sosialisasi Perlindungan Privasi Anak dalam Pers

Untuk meningkatkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, penting dilakukan strategi sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik, baik kepada kalangan jurnalis maupun masyarakat umum. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kampanye edukatif di media sosial, seminar publik, pelatihan jurnalistik berperspektif anak, serta kerja sama antara Dewan Pers, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah membangun kesadaran bahwa menyebarkan atau mengakses berita yang mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak saksi, maupun anak korban, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak dan dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

Penting pula bagi institusi media untuk mengintegrasikan pelatihan internal secara berkala mengenai prinsip-prinsip jurnalisme yang ramah anak. Redaksi perlu memiliki pedoman editorial yang tegas dalam menyaring berita yang melibatkan anak, termasuk proses verifikasi yang ketat terhadap isi visual, narasi, dan judul yang berpotensi mengekspos identitas anak secara langsung maupun tersirat. Selain itu, asosiasi jurnalis dan komunitas media dapat menyusun modul pelatihan yang mendalam tentang peliputan isu anak, guna memastikan bahwa setiap jurnalis memahami tanggung jawab etik dan hukum mereka saat memberitakan kasus-kasus yang menyangkut anak.

Lebih lanjut, masyarakat perlu diedukasi tentang mekanisme pelaporan jika menemukan media yang melanggar prinsip ini. Laporan dapat diajukan secara langsung ke Dewan Pers melalui kanal resmi, seperti situs web atau email pengaduan, disertai bukti tayangan atau tautan berita yang bermasalah. Masyarakat juga dapat dimotivasi untuk menjadi bagian dari pengawasan etik media melalui kampanye “media ramah anak” yang mendorong peran aktif warga dalam menjaga keamanan informasi bagi anak-anak, khususnya dalam ranah digital dan pemberitaan daring. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga memperkuat posisi publik sebagai pemantau etika dalam praktik jurnalisme.

Terakhir, perlu dibangun sinergi antara media lokal dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program literasi media yang berfokus pada hak anak dan perlindungan privasi. Program ini dapat dijalankan di sekolah, komunitas pemuda, maupun forum warga, agar kesadaran akan pentingnya menjaga privasi anak tumbuh dari tingkat akar rumput. Melalui pendekatan kolaboratif dan edukatif yang menyeluruh, diharapkan tercipta budaya jurnalistik yang lebih bertanggung jawab dan masyarakat yang lebih kritis dalam mengkonsumsi serta merespons informasi yang berkaitan dengan anak di media massa.

KESIMPULAN

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok rentan yang memiliki hak atas perlindungan privasi sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional seperti UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, serta dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu bentuk perlindungan krusial

adalah kerahasiaan identitas anak untuk mencegah stigmatisasi dan mendukung proses pemulihan. Namun, masih sering terjadi pelanggaran, terutama oleh media yang mengungkap identitas anak dalam pemberitaan, seperti pada kasus AG (15), yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan kode etik jurnalistik.

Oleh karena itu, strategi perlindungan perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis hak anak (*Child Rights-Based Approach/CRBA*) yang menempatkan anak sebagai subjek utama. Pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi dalam memastikan pelaksanaan regulasi berjalan konsisten dan berperspektif anak. Di sisi lain, sosialisasi kepada jurnalis dan masyarakat umum juga menjadi elemen penting untuk membangun kesadaran kolektif.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, kampanye media, dan literasi publik yang mendorong pelaporan terhadap media yang melanggar privasi anak. Sinergi antara Dewan Pers, KPAI, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menciptakan budaya media yang lebih etis dan ramah anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia mampu menjadi ruang yang aman, adil, dan rehabilitatif.

DAFTAR REFERENSI

- Nafja, L. A. (n.d.). Pelanggaran hak anak: Publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum oleh pers. LK2 FHUI.
- Subroto, M., & Hizbullah, A. (2024). Pentingnya hak privasi anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 41613–41620.
- Sulistyowati, I., & Nurtjahjo, L. I. (2020). *Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tarigan, A. T., N. S., & Taufik, M. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang identitasnya dipublikasikan di media sosial TikTok. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(4).
- tvOneNews. (2024, May 10). Soal kasus kekerasan seksual anak hingga tewas di Palembang, KPAI minta masyarakat tak sebar identitas pelaku.
- UNICEF UK. (n.d.). The child rights-based approach (CRBA).
- UNICEF. (2020). *Children's rights and business in technology and the digital environment: A briefing for B-Tech*.